



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlan Alias Lan
2. Tempat lahir : Lemoro
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramlan Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN Alias LAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLAN Alias LAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening, didalam botol plastik warna bening tersebut berisi :
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - b. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - d. 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cottom buds warna biru
 - e. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan
 - f. 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening
 2. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian dibungkus kembali plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram, **di rampas untuk dimusnahkan**
 3. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya, **dikembalikan kepada yang berhak An. Muh. Adil Yahya melalui terdakwa**
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAMLAN Alias LAN**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso tepatnya didepan Polsek Poso Pesisir Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Aparat Kepolisian Sat Lantas Polres Poso melakukan Razia/swiping penertiban Lalu lintas yang pada saat itu terdakwa bersama lelaki Om Aco yang sementara mengendarai Mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi DD 1073 EO dari Kota Palu dengan tujuan Poso, langsung diberhentikan oleh petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Poso dan menanyakan kelengkapan surat mengemudi STNK maupun SIM namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kelengkapan tersebut sehingga dari Aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cotton buds warna biru, 1 (satu) batang potong pipet warna putih yang sudah diruncingkan dan 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening, yang ditemukan didalam mobil tepatnya dibelakang posisi sopir yang berada didalam tas pakaian merk adidas warna biru dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau disimpan dan ditemukan dikantong celana kecil bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang terdakwa tidak mengenal identitasnya yang bertempat tinggal di daerah Tavanjuka Kota Palu, dengan cara terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) paket shabu-shabu sudah digunakan sendiri oleh terdakwa didalam mobil yang terdakwa kendarai, sedangkan 1 (satu) paket telah diamankan oleh petugas Anggota Kepolisian Sat Lantas Polres Poso pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan dan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 2820/NNF/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0256 gram adalah milik terdakwa terdakwa RAMLAN Alias LAN, adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAMLAN Alias LAN**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso tepatnya didepan Polsek Poso Pesisir Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Aparat Kepolisian Sat Lantas Polres Poso melakukan Razia/swiping penertiban Lalu lintas yang pada saat itu terdakwa bersama lelaki Om Aco yang sementara mengendarai Mobil Daihatsu Sagra Nomor Polisi DD 1073 EO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kota Palu dengan tujuan Poso, langsung diberhentikan oleh petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Poso dan menanyakan kelengkapan surat mengemudi STNK maupun SIM namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kelengkapan tersebut sehingga dari Aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cotton buds warna biru, 1 (satu) batang potong pipet warna putih yang sudah diruncingkan dan 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening, yang ditemukan didalam mobil tepatnya dibelakang posisi sopir yang berada didalam tas pakaian merk adidas warna biru dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau disimpan dan ditemukan dikantong celana kecil bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang terdakwa tidak mengenal identitasnya yang bertempat tinggal di daerah Tavanjuka Kota Palu, dengan cara terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) paket shabu-shabu sudah digunakan sendiri oleh terdakwa didalam mobil yang terdakwa kendarai, sedangkan 1 (satu) paket telah diamankan oleh petugas Anggota Kepolisian Sat Lantas Polres Poso pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan dan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 2820/NNF/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0256 gram adalah milik terdakwa terdakwa RAMLAN Alias LAN, adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pireks kemudian shabu-shabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap maka asapnya turun ke pipet yang tersambung dipireks dan pipetnya tersebut tercelup kedalam air yang ada didalam botol kaca kecil, setelah asapnya tersaring kedalam air maka asap tersebut akan timbul kepermukaan air setelah itu terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine yang dilakukan oleh BNNK Poso dengan Nomor : B/329/VII/Ka/su.03/2018/BNNK-POSO Tanggal 03 Juli 2018 dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, jam 09.15 wita yang menerangkan bahwa terdakwa **RAMLAN Alias LAN Positif** untuk jenis Zat ***Methampethamine*** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Membuke Kec.Poso Pesisir Utara Kab. Poso tepatnya di jalan Trans Sulawesi depan Kantor Polsek Poso Pesisir Utara terdakwa sedang melintas dengan menggunakan kendaraan Roda empat dari arah Palu menuju arah Poso kemudian saksi bersama Anggota Sat Lantas Polres Poso Ipda Risdiyanto memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan menanyakan kelengkapan Surat Mengemudi berupa STNK dan SIM, namun saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat tersebut, kemudian saksi bersama Ipda Risdiyanto mengarahkan mobilnya masuk kedalam Pekarangan depan Polsek Poso Pesisir Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama teman lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas yang berisi botol plastik warna bening yang didalamnya berisi rangkaian alat hisap shabu-shabu (bong) serta barang lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan dikantong celana kecil bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa

- Bahwa saksi bersama rekan Ipda Risdiyanto bersama Anggota Sat Lantas Polres Poso pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 16.30 bertempat di Desa Membuke Kecamatan Poso pesisir Utara Kab. Poso tepatnya didepan Kantor Polsek Poso Pesisir Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri tersangka ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - 1 (satu) buah pireks kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cottom buds warna biru.
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan.
 - 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening.
 - 1 (satu) paket habu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa di peroleh dari Kota Palu, namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, namun untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dalam hal memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BASRI SANTOSO Alias SAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tidak mengetahui terdakwa ditangkap namun saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh istri dari lelaki Om ACO, bahwa terdakwa Ramlan Alias Lan telah diamankan oleh Kepolisian Polres Poso sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menuju Kota Palu untuk mengantarkan hasil pertanian saksi ke Pasar Inpres Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO, yang mana mobil tersebut mobil yang saksi sewa perhari dari teman yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Lemo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kalau mobil yang saksi sewa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli shabu-shabu didaerah Tavanjuka Kota Palu untuk digunakan pada hari senin tanggal 02 Juli 2018, karena setahu saksi hanya menyuruh terdakwa menggunakan mobil untuk mengantar barang hasil pertanian di Pasar Inpres Kota Palu.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai surat izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ZULKIFLI LASAWEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Polsek Poso Pesisir Utara Desa membuke Kec. Poso pesisir utara Kabupaten Poso telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramlan Alias Lan dari Aparat Kepolisian dari Sat Lantas Polres Poso yang saat itu sedang melakukan razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun mobil dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sedang membawa shabu-shabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa dilakukan penangkapan oleh Aparat kepolisian dari Sat Lantas Polres Poso pada saat itu saksi menumpang mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat dari Palu menuju Poso.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening, yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
 - b. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - d. 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cotton buds warna biru.
 - e. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan.
 - f. 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening.
 2. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram.
 3. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigra warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ramlan Alias Lan, Kecuali mobil yang dikemudikan saat itu menurut pengakuan dari terdakwa adalah milik dari bosnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu karena selama perjalanan dari kota Palu menuju Poso terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekitar jam 16.30 di depan Kantor Polsek Poso Pesisir Utara Desa Membuke Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BASRI SANTOSO Alias SAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tidak mengetahui terdakwa ditangkap namun saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh istri dari lelaki Om ACO, bahwa terdakwa Ramlan Alias Lan telah diamankan oleh Kepolisian Polres Poso sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menuju Kota Palu untuk mengantarkan hasil pertanian saksi ke Pasar Inpres Palu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO, yang mana mobil tersebut mobil yang saksi sewa perhari dari teman yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Lemo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kalau mobil yang saksi sewa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli shabu-shabu didaerah Tavanjuka Kota Palu untuk digunakan pada hari senin tanggal 02 Juli 2018, karena setahu saksi hanya menyuruh terdakwa menggunakan mobil untuk mengantar barang hasil pertanian di Pasar Inpres Kota Palu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 2820/NNF/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0256 gram adalah milik terdakwa RAMLAN Alias LAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Membuke Kec.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, tepatnya di depan Polsek Poso Pesisir Utara.

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Sat Lantas Polres Poso pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - 1 (dua) buah pireks kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (sat) buah jarum yang tersambung dengan cottom buds warna biru.
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan.
 - 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening.
 2. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram.
 3. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu beserta rangkaian alat isap shabu-shabu (bong) merupakan milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya mobil yang disewa oleh bos terdakwa An. Lelaki SAN yang bertempat tinggal Desa Mawomba Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bertempat tinggal di daerah Tavanjuka Kota Palu, terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket terdakwa sudah gunakan sendiri pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita didalam kendaraan mobil yang terdakwa kendarai, sedangkan 1 (satu) paket telah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



diamankan oleh Anggota Sat Lantas Polres Poso pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu hanya untuk digunakan sendiri untuk bekerja sebagai sopir dan terdakwa mulai mengenal shabu-shabu dan mulai menggunakan sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pireks kemudian shabu-shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap maka asapnya turun kepipet yang tersambung dipireks dan pipetnya tersebut tercelup kedalam air yang ada didalam botol kaca kecil, setelah asapnya tersaring kedalam air maka asap tersebut akan timbul dipermukaan air kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening, didalam botol plastik warna bening tersebut berisi :
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - b. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - d. 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cotton buds warna biru
 - e. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan
 - f. 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening
2. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian dibungkus kembali plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Membuke Kec. Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, tepatnya di depan Polsek Poso Pesisir Utara.
- Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bertempat tinggal di daerah Tavanjuka Kota Palu, terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket terdakwa sudah gunakan sendiri pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita didalam kendaraan mobil yang terdakwa kendarai, sedangkan 1 (satu) paket telah diamankan oleh Anggota Sat Lantas Polres Poso pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu hanya untuk digunakan sendiri untuk bekerja sebagai sopir dan terdakwa mulai mengenal shabu-shabu dan mulai menggunakan sejak tahun 2018.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.”;**

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **RAMLAN Alias LAN** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;



2. Unsur “***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman***”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***tanpa hak*** adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ***Melawan Hukum*** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa pada saat aparat kepolisian yakni melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana telah menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) paket lainnya telah habis Terdakwa konsumsi. Terdakwa menguasai narkotika tidak bertujuan untuk diedarkan ataupun memperoleh keuntungan baik secara ekonomis maupun dalam bentuk keuntungan lainnya sehingga manakala dikaitkan dengan ajaran kesalahan (*schuld*) “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang menghendaki sikap batin dari Terdakwa yang seyogianya bersesuaian dengan perbuatannya maka lebih tepat apabila Terdakwa dipersalahkan selaku penyalahguna narkotika dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



didukung oleh hasil pemeriksaan BNNK Poso yang pada pokoknya menyimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara mutatis mutandis tidak memenuhi kualifikasi dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut: **“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Ad.Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap penyalahguna sifatnya subyektif dan subyek dimaksud haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti, terhadap unsur ini telah dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan dakwaan primair dan subsidair diatas, dan telah dinyatakan terbukti oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair serta subsidair dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika);
- b. Pecandu Narkotika (ketergantungan terhadap Narkotika);
- c. Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 13, bahwa: “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada



narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 menyatakan, "Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa :

Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli tersebut tidak pernah diberikan atau diedarkan kepada orang lain selain terdakwa untuk digunakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh BNN Kab. Poso dengan Nomor : B/329/VII/Ka/su.03/2018/BNNK-POSO tanggal 03 Juli 2018 dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine yang menerangkan bahwa terdakwa **Positif** untuk jenis zat **Methamphetamine**.

Bahwa terdakwa saat menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan izin penggunaan Narkotika tersebut baik untuk tujuan pengobatan atau pengetahuan dan didukung hasil Lab. Forensik Cabang Makasar serta hasil tes urine oleh BNN Kab. Poso seluruhnya menunjukkan Positif mengandung Zat Metamfetamina. Barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan saling bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sehingga menegaskan unsur kesalahan dalam diri Terdakwa yang secara nyata telah menggunakan narkotika dan tanpa ijin dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening, didalam botol plastik warna bening tersebut berisi :
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - b. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - d. 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cotton buds warna biru
 - e. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan
 - f. 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening
2. 1 (klip warna hijau, kemudian dibungkus kembali plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram.
3. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Alias Lan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Ramlan Alias Lan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalagunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pakaian merk adidas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik warna bening, didalam botol plastik warna bening tersebut berisi :
 - a) 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong);
 - b) 1 (satu) buah pireks kaca warna bening;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - d) 1 (satu) buah jarum yang tersambung dengan cotton buds warna biru;
 - e) 1 (satu) batang potongan pipet warna putih yang sudah diruncingkan;
 - f) 3 (tiga) batang potongan pipet warna bening;
 2. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian dibungkus kembali plastik bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,35 gram,
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna merah Nomor Polisi DD 1073 EO beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Muh. Adil Yahya melalui terdakwa

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN.A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **CASPAR O.TANONGGI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN. A, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)